

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN IMPOR BIBIT TANAMAN BELUM TERDAFTAR DALAM *HARMONIZED SYSTEM CODE*

Muhammad Fikram Suratman, M. Arfin Hamid.

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Ingkhy2631@gmail.com

Abstrak. Impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam *Harmonized System Code* menimbulkan ketidakpastian hukum, risiko pelanggaran regulasi, dan ancaman terhadap sektor pertanian Indonesia. Meskipun *Harmonized System Code* menjadi dasar klasifikasi barang impor sesuai ketentuan *World Customs Organization* (WCO) dan diadopsi melalui Keputusan Presiden No. 35/1993, praktik impor bibit tanpa *Harmonized System Code* masih terjadi. Penelitian ini mengkaji aspek hukum implementasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah terhadap impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code*. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris dengan lokasi penelitian perwakilan dari instansi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Kota Makassar dengan menggunakan teknik penelitian studi lapangan dan studi kepustakaan, analisis dilakukan secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder dengan merujuk pada teori yang relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya efektif akibat kompleksitas seperti pendaftaran klasifikasi barang, izin pemasukan, dan pemeriksaan karantina untuk memastikan kepastian hukum dari prosedur registrasi *Harmonized System Code* dan kurangnya sosialisasi;

Kata Kunci: Bibit tanaman, *Harmonized System Code*, Impor

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) tentu saja memerlukan manusia lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu contoh interaksi antarmanusia yang satu dengan yang lainnya sebagaimana dapat terjadi dalam aktifitas kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang, baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Mengingat pentingnya kegiatan perdagangan ini maka diperlukan aturan hukum yang mengatur terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Hadirnya hukum untuk mengatur lalu lintas perdagangan bertujuan guna menciptakan kegiatan perdagangan yang tertib dan meminimalisir terjadinya konflik.

Salah satu ketentuan hukum positif yang mengatur terkait perdagangan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 undang-undang tersebut yang dimaksud dengan perdagangan yaitu tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwasanya transaksi terhadap barang dan/atau jasa tidak terbatas hanya di dalam negeri saja melainkan juga melampaui batas wilayah negara atau dikenal dengan istilah perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Yang dimaksud dengan ekspor yakni kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sementara sebaliknya impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean.

Penerapan hukum perdagangan dalam pelaksanaan perdagangan dalam negeri tentu saja lebih mudah untuk dilaksanakan, hal ini dikarenakan substansi hukum yang diatur

diadaptasi berdasarkan budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Akan tetapi tidak demikian halnya untuk perdagangan luar negeri. Hal ini dikarenakan para pelaku perdagangan tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda. Meski demikian mayoritas negara di dunia memiliki sudut pandang yang sama terkait pentingnya kegiatan perdagangan yang dilakukan antarnegara. Perkembangan perdagangan antarnegara ini kemudian melahirkan istilah perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan hubungan perniagaan antara pihak yang berada di dua negara berbeda yang secara garis besarnya dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Perdagangan internasional menjadi penting bagi banyak negara sehubungan dengan pengaruhnya yang sangat signifikan terhadap sistem perekonomian suatu negara. Diperlukan intervensi oleh pemerintah terhadap perdagangan internasional dengan tujuan agar mampu menciptakan keseimbangan antara barang atau produksi dalam negeri untuk dijual pada pasar dunia dan pengaturan terhadap barang-barang lain yang akan masuk ke dalam negeri. Akan tetapi intervensi oleh pemerintah terkadang juga dapat menimbulkan permasalahan bagi pelaku usaha atau terhadap negara lain yang hendak memasukkan komoditas negaranya pada suatu negara. Intervensi oleh pemerintah melalui kebijakan yang diciptakan bisa saja menjadi berat sebelah atau hanya menguntungkan negaranya saja. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya permasalahan tersebut maka dibentuklah organisasi internasional guna mengatasi kesenjangan di dalam perdagangan internasional.¹

Salah satu organisasi internasional yang bergerak pada bidang perdagangan internasional yakni *World Trade Organization* (WTO), WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengatur permasalahan perdagangan antar negara. Indonesia menyetujui keberadaan WTO berdasarkan ratifikasi perjanjian internasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) akibat dari ratifikasi tersebut maka Indonesia dengan demikian mengikuti segala ketentuan yang diatur oleh WTO maupun organisasi internasional lain yang bekerja sama dengan WTO seperti organisasi internasional *World Custom Organization* (WCO) karena WTO memiliki hubungan yang sangat erat dengan *World Customs Organization* (WCO). WCO sendiri merupakan organisasi internasional yang independen yang mempunyai misi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi administrasi pabean.

Perdagangan internasional memiliki beberapa syarat seperti memperhatikan dokumen-dokumen penting agar transaksi yang dilakukan memiliki legalitas, seperti *Harmonized System Code*, Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, Surat Keterangan Asal, dan lain sebagainya. Berbagai dokumen tersebut dibutuhkan agar membantu dalam melakukan transaksi skala internasional sehingga juga bisa berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Dalam pelaksanaan perdagangan internasional, pemeriksaan kelayakan persyaratan dokumen dan data impor ekspor tidak bisa lepas dari adanya *Harmonized System Code*.

Harmonized System Code diterbitkan oleh *World Customs Organization* (WCO). *Harmonized System Code* merupakan daftar pengklasifikasian barang yang disusun secara sistematis yang bertujuan untuk mempermudah pemberian tarif, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik. Klasifikasi barang yang memakai *Harmonized System Code* bertujuan untuk mengklasifikasikan barang agar lebih sistematis, mempermudah tarif

¹ Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama, 2018. *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 5.

kepabeanaan, memberikan fasilitas, melakukan analisis statistic perdagangan, dan menyesuaikan standar kode internasional.

Indonesia turut mengaplikasikan sistem pengklasifikasian barang berdasarkan ketentuan *Harmonized System Code*, hal ini sebagaimana dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1993 tentang Pengesahan International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, beserta protokolnya dan dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Menelaah uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa setiap barang yang akan masuk ke Indonesia harus terlebih dahulu terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code*. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses identifikasi, pengawasan, dan pengenaan tarif bea masuk terhadap barang yang diimpor. Kendati demikian, di dalam pelaksanaannya masih dapat dijumpai kegiatan impor terhadap barang yang belum terdaftar di dalam ketentuan *Harmonized System Code*.

Pada saat ini dalam kegiatan impor khususnya pada bibit tanaman, terdapat pelaksanaan impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code*. Menurut laporan Bea Cukai Juanda telah dilakukan pemusnahan barang-barang hasil penindakan impor tak memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan (Iartas), pemusnahan tersebut digelar pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di halaman Kantor Bea Cukai Juanda, terkait rincian barangnya ada beberapa jenis barang yang dimusnahkan salah satu diantaranya meliputi bibit tanaman yang perkiraan nilai barangnya secara keseluruhan mencapai 2,4 miliar rupiah dengan estimasi kerugian negara secara material sebesar 1,1 miliar rupiah.² Tidak hanya itu, hal tersebut juga pernah terjadi di Kota Makassar.

Menurut laporan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar pada tanggal 8 Februari 2021, telah dilakukan pemusnahan terhadap berbagai jenis bibit tanaman impor yang dapat menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah serta dapat menjadi media Hama Pengganggu Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Hal tersebut terjadi karena bibit tanaman impor yang berasal dari 9 (sembilan) negara, antara lain Malaysia, Singapura, Taiwan, Tonga, Kepulauan Solomon, China, Hongkong, Laos, dan Prancis masuk ke Makassar melalui jalur udara yang merupakan pesanan masyarakat secara daring namun tanpa dilengkapi dokumen (sertifikat) resmi maupun belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code*.³

Tidak hanya itu, menurut laporan berita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar bertempat di halaman KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, Jalan Hatta Nomor 2 Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 melakukan kegiatan pemusnahan terhadap barang yang menjadi milik negara hasil penindakan KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar tahun 2021 sampai dengan 2023, dimana barang yang menjadi milik negara yang akan dimusnahkan salah satu diantaranya adalah bibit tanaman berpenyakit dan

² Admin Bea Cukai Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Bea Cukai Juanda Musnahkan Barang-Barang Tak Penuhi Ketentuan Larangan dan Pembatasan Impor*, (<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-juanda-musnahkan-barang-barang-tak-penuhi-ketentuan-larangan-dan-pembatasan-impor.html>), diakses pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 15:15 WITA).

³ Antara Sulsel, *Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Musnahkan berbagai benih tanaman impor*, (<https://makassar.antaranews.com/berita/241140/balai-besar-karantina-pertanian-makassar-musnahkan-berbagai-benih-tanaman-impor>), diakses pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 15:22 WITA).

lain sebagainya, adapun perkiraan nilai barang yang dimusnahkan mencapai 2,8 miliar rupiah dan potensi kerugian negara mencapai 1,79 miliar rupiah. Barang-barang impor tersebut merupakan barang yang terkena aturan larangan dan pembatasan karena tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen-dokumen resmi termasuk belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code*.⁴

Pelaksanaan impor terhadap barang yang belum terdaftar di dalam ketentuan *Harmonized System Code* menimbulkan beberapa masalah diantaranya adalah menyebabkan ketidakjelasan klasifikasi, resiko pelanggaran hukum, dan berdampak pada sektor pertanian. Ketidakjelasan klasifikasi pada bibit tanaman dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam proses klasifikasi dan pengenaan tarif, resiko pelanggaran hukum dapat mengakibatkan impor terhadap barang tidak memenuhi syarat untuk diimpor, serta berdampak pada sektor pertanian termasuk penurunan kualitas dan produktivitas tanaman.

Salah satu ketentuan hukum positif yang mengatur terkait impor terhadap barang tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor dapat berakibat dibatalkan impornya, diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Namun pengaturan tersebut tidak serta merta dapat diterapkan pada pelaksanaan impor terhadap barang yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code*, hal ini dikarenakan barang impor yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code* tidak selalu termasuk barang yang dilarang atau dibatasi.

Pada hakikatnya impor bibit tanaman yang telah terdaftar dapat menjadi keuntungan bagi importir maupun pihak terkait. Hal ini berkenaan dengan adanya kebijakan pembebasan bea masuk apabila impor bibit tanaman telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen-dokumen resmi termasuk terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code* sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan. Berdasarkan Pasal 2 angka (1) tersebut dijelaskan bahwa pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap impor bibit dan benih dari luar pabean dan melalui pusat logistik berikat, oleh importir untuk industri pertanian, peternakan, atau perikanan termasuk juga di bidang perkebunan dan kehutanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan Pemerintah terhadap impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code*.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks yang nyata dan menyelidiki bagaimana hukum beroperasi

⁴ Fatimah (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Kekayaan Negara), *Pemusnahan Barang Menjadi Milik Negara Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar*, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-makassar/baca-berita/33014/Pemusnahan-Barang-Menjadi-Milik-Negara-Pada-Kantor-Pengawasan-dan-Pelayanan-Bea-dan-Cukai-Tipe-Madya-Pabean-B-Makassar.html>), diakses pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 16.01 WITA).

di dalam masyarakat.⁵ Jenis penelitian ini digunakan karena dalam penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dan peran kelembagaan terhadap impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code*.

Lokasi dalam penelitian ini perwakilan dari instansi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Karantina Indonesia di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut yang relevan dan berwenang dalam perizinan dan pengawasan atas pelaksanaan impor bibit tanaman sehingga terdapat kredibilitas dan keakuratan data yang dapat diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan.

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data penelitian terdiri atas data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui metode wawancara terstruktur, yang dirancang untuk memperoleh data dan informasi yang relevan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dan mendapatkan gambaran yang akurat terkait topik yang diteliti, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam analisis lebih lanjut dan data sekunder yaitu berupa berbagai bahan kepustakaan yang diperoleh dari data dokumen-dokumen resmi termasuk jurnal, artikel, media elektronik maupun hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan hukum yang berhubungan khusus dengan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan/pendapatnya mengenai suatu hal tertentu. Oleh karena itu, untuk memperoleh data primer, peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan informan dengan kriteria yang dibutuhkan yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok penelitian dan studi pustaka yaitu studi memperoleh bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu peneliti melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal hukum, dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, melihat, atau penelusuran di internet. Mengenai kepustakaan yang dominan dipergunakan dalam penulisan ini adalah literatur yang berkaitan dengan *Harmonized System Code* maupun perdagangan khususnya perdagangan internasional.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data primer dan sekunder. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan merujuk pada teori yang relevan, sehingga dapat diperoleh jawaban ilmiah terkait permasalahan hukum yang diteliti.

3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Impor Bibit Tanaman Yang Belum Terdaftar Dalam Ketentuan *Harmonized System Code*

3.1. Aturan Hukum

Hukum adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Hukum berperan dalam mengatur tata tertib sosial, perlindungan hak dan kewajiban individu, serta menentukan aturan main dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam upaya memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan baik dan adil, asas-asas hukum menjadi landasan yang

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 174.

fundamental. Salah satu asas hukum yang memiliki peran sentral dalam penelitian ini adalah asas kepastian hukum.

Sebagaimana dengan teori kepastian hukum, asas kepastian hukum mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam konteks hukum dan keadilan. Asas ini merujuk pada keyakinan bahwa hukum haruslah jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua warga negara. Dalam konteks ini, kegiatan impor barang maupun impor bibit tanaman tidak pernah lepas dari aturan hukum yang berlaku.

Pada saat ini kegiatan impor bibit tanaman diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum dan khusus, yakni:

3.1.1 Secara Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemerintah mengatur kegiatan-kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Dalam hal pengawasan pabean aturan pelaksanaan kegiatan impor juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk dan Pasal 14 ayat (1) dikelompokkannya barang berdasarkan sistem klasifikasi barang atau saat ini dikenal dengan *Harmonized System Code* untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar.

Berkaitan dengan impor bibit tanaman, pemerintah juga mengatur proses perizinan dan kelayakan sebelum memasukkan kedalam daerah wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) undang-undang tersebut diperintahkan bahwa pemasukan bibit tanaman ke wilayah negara Republik Indonesia maupun pengeluaran bibit tanaman dari wilayah Republik Indonesia wajib mendapatkan izin dan untuk kelayakan sebagai bentuk tingkat perlindungan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut mengharuskan bahwa kegiatan impor bibit tanaman untuk pertama kali atau terjadi perubahan status dan situasi HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina), HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina), dan OPTK (Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina) di negara asal dilakukan analisis risiko.

3.1.2 Secara Khusus

Terdapat aturan khusus dari pemerintah sebagai pelaksana undang-undang yang mengatur pelaksanaan impor berkaitan dengan penetapan tarif bea masuk dan bea keluar terhadap barang yang dikelompokkan atau saat ini dikenal dengan *Harmonized System Code* sebagaimana tertuang dalam ketentuan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Berkaitan dengan aturan izin pemasukan bibit tanaman juga diatur sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/HR.060/5/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Hortikultura dan berkaitan dengan kelayakan impor bibit tanaman diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Badan Karantina Indonesia lainnya.

Aturan-aturan inilah yang memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pelaksanaan impor bibit tanaman. Penerapan aturan oleh lembaga Direktorat Jendral Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian telah menunjukkan konsistensi menerapkan aturan, meskipun pada pelaksanaannya terdapat perbedaan interpretasi aturan antara lembaga Direktorat Jendral Bea Cukai dan Kementerian Pertanian namun dapat diselesaikan melalui koordinasi rutin antarlembaga.

3.2. Prosedur dan Mekanisme yang Digunakan dalam Proses Impor Bibit Tanaman

Pelaksanaan proses impor bibit tanaman merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai aspek, seperti aspek teknis, administratif, hingga hukum. Prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam proses ini harus memastikan bahwa bibit tanaman yang diimpor telah memenuhi standar kualitas dan kelengkapan dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan mengenai prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam proses impor bibit tanaman yang terdaftar dengan yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code*.

Harmonized System Code erat kaitannya dengan Direktorat Jendral Bea Cukai sebagai gerbang perdagangan internasional, setiap barang yang keluar atau masuk ke wilayah negara Republik Indonesia memiliki tarif perpajakan yang berbeda. *Harmonized System Code* merupakan klasifikasi barang, yaitu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk mempermudah pentarifan perdagangan, administrasi kepabean dan pemberitahuan pabean sebagai syarat kelengkapan dokumen-dokumen resmi.

Untuk mengetahui cara membaca *Harmonized System Code* yang terdapat dalam BTKI (Buku Tarif Kepabean Indonesia) berikut uraian singkat sebagaimana disampaikan oleh pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan sebagai contoh misalnya kode HS 0101.11.XX.XX sebagai berikut:

- a) Seluruh barang yang dapat diperdagangkan dikelompokkan ke dalam 21 bagian dan 97 bab.
- b) Setiap bab (2 digit pertama) akan dibagi kembali dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, disebut pos (4 digit pertama).
- c) Dan setiap pos akan dibagi ke dalam sub-sub pos (6 digit).
- d) untuk wilayah ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dikenal dengan subpos AHTN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature) pada digit ke-7 dan digit ke-8.
- e) Negara-negara ASEAN dapat memperluas atau mengubah penomoran pada subpos AHTN pada digit ke-9 dan digit ke-10. Indonesia termasuk yang melakukan penambahan sub kategori dalam sistem klasifikasi barang yang diperdagangkan di dunia.⁶

Pada saat ini prosedur pelaksanaan kegiatan impor bibit tanaman dilakukan secara sistem *elektronik* berbasis online melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) sebagaimana ditegaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (INSW). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) peraturan

⁶ Diyouva Christa Novith. 2024. Harmonized System Code Recommendation: A Multi-Class Classification Model. Jurnal BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). Volume 17 Nomor 3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

tersebut yang dimaksud dengan INSW adalah “integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanaan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Secara umum aplikasi INSW merupakan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan internet (public network), yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanaan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor-impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanaan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor impor.

3.3. Penerapan Kebijakan Pemerintah Impor Bibit Tanaman Belum Terdaftar dalam Ketentuan *Harmonized System Code*

Kebijakan pemerintah merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Terkait dalam hal ini dengan impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code*, seperti Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Karantina Indonesia, dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Republik Indonesia. Penerapan kebijakan pemerintah yang terkait dalam hal ini impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code* menjadi isu penting dalam konteks pengawasan perdagangan internasional dan perlindungan keanekaragaman hayati. *Harmonized System Code* sebagai sistem klasifikasi barang internasional yang digunakan untuk memudahkan proses perdagangan global, seringkali menghadapi tantangan ketika bibit tanaman yang diimpor belum memiliki kode yang jelas atau spesifik. Hal ini menimbulkan tidak adanya legalitas kerumitan dalam proses administrasi, pengawasan, dan penentuan tarif bea masuk. Di sisi lain, impor bibit tanaman yang belum terdaftar juga berpotensi menimbulkan risiko biosekuriti, seperti masuknya hama dan penyakit tanaman yang dapat mengancam ekosistem lokal maupun nasional yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperkuat kerangka regulasi yang ada, termasuk mengembangkan mekanisme pendaftaran dan klasifikasi bibit tanaman yang lebih komprehensif dalam sistem *Harmonized System Code*.

Untuk itu dalam menentukan kebijakan, pemerintah membagi kegiatan impor barang menjadi dua hal yaitu impor barang yang dilakukan untuk kegiatan usaha atau tidak untuk kegiatan usaha. Impor barang yang dilakukan untuk kegiatan usaha berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang terkait dengan transaksi barang impor yang dilakukan oleh importir dengan tujuan pengalihan hak kepemilikan, pemakaian, atau penggunaan atas barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi atau penggunaan barang impor yang dilakukan oleh importir sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi atau kegiatan usahanya sedangkan untuk impor barang yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha berupa kegiatan selain hal-hal yang disebutkan pada impor barang yang dilakukan untuk kegiatan usaha.

Berkaitan dengan impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code* yang termasuk dalam impor barang yang dilakukan untuk kegiatan usaha dan tidak untuk kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan di atas maka diwajibkan untuk melakukan permohonan izin pemasukan bibit tanaman terlebih dahulu kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia secara online melalui website perizinan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (SIP Mentan) sepanjang bibit tanaman tersebut bukanlah termasuk merupakan

barang yang dibatasi ataupun yang dilarang. Sebagai contoh yang termasuk kedalam barang yang dibatasi sebagai berikut:

3.3.1 Ganja

Ganja merupakan salah satu tanaman yang dilarang di Indonesia karena dikategorikan sebagai narkotika golongan satu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Status ini menjadikan ganja ilegal untuk ditanam, dikonsumsi, atau diperjualbelikan dalam bentuk apa pun. Meskipun beberapa negara telah melegalkan ganja untuk kepentingan medis, Indonesia masih bersikap tegas dengan melarang seluruh bagian dari tanaman ini, termasuk akar, daun, biji, hingga ekstraknya.

3.3.2 Kratom

Daun kratom (*mitragyna speciosa*) dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I di Indonesia sehingga penggunaannya dilarang, termasuk untuk kepentingan medis. Kratom mengandung zat adiktif yang dapat menyebabkan euforia, depresi pernapasan, dan gejala putus zat. Larangan ini mulai diberlakukan sejak 2017 dengan masa transisi hingga 2025.

3.3.3 Koka

Bahwa tanaman koka (*erythroxylum coca*) merupakan tanaman yang berasal dari wilayah Pegunungan Andes dan telah digunakan oleh penduduk asli selama berabad-abad untuk mengatasi kelelahan, kelaparan, dan efek lingkungan dataran tinggi. Tanaman ini mengandung alkaloid kokain, yang merupakan stimulan kuat yang dapat meningkatkan energi dan mengurangi rasa sakit. meskipun memiliki sejarah penggunaan tradisional, di Indonesia tanaman koka ini dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang berarti dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya diperbolehkan dalam jumlah terbatas untuk penelitian ilmiah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas melarang kepemilikan, penanaman, serta distribusi tanaman koka dan turunannya, termasuk kokain, dengan ancaman pidana berat bagi pelanggarnya.

3.3.4 Opium

Opium poppy (*papaver somniferum*) adalah tanaman yang mengandung zat narkotika seperti morfin dan kodein, yang dapat diproses menjadi opium dan heroin. Karena sifatnya yang adiktif, tanaman ini telah dibatasi pertumbuhannya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski ada jenis bunga poppy yang tidak mengandung opium, opium poppy sendiri tergolong tanaman terlarang karena dampaknya terhadap kesehatan dan potensi penyalahgunaannya sebagai narkotika⁷.

Adapun dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian ditegaskan bahwa impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code* yang dilakukan ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diperlukan koordinasi dengan Dewan Nasional dan penetapan Menteri Pertanian untuk kepentingan nasional yang mencakup keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebagaimana yang diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus merupakan area yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terdapat berbagai kemudahan dan insentif, seperti pengurangan pajak dan proses perizinan yang lebih cepat, yang membuatnya lebih menarik bagi para investor. Tujuan utama dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mendorong inovasi. Dengan adanya Kawasan

⁷ Tempo, *Tak Hanya Ganja, Tanaman Apa Saja yang Dilarang di Indonesia?*, (<https://www.tempo.co/lingkungan/tak-hanya-ganja-tanaman-apa-saja-yang-dilarang-di-indonesia--1222428>), diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 15:22 WITA.

Ekonomi Khusus (KEK), diharapkan akan tercipta lingkungan bisnis yang baik, yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat berfungsi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Selanjutnya terbit surat izin yang diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia yang akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk dilakukan karantina terhadap bibit tanaman, kemudian untuk penilaian kelayakan maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Badan Karantina Indonesia, jika dinilai layak, maka akan diterbitkan sertifikat karantina yang akan digunakan sebagai salah satu persyaratan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai Republik Indonesia untuk dimasukkan kedalam daerah pabean sesuai dengan penetapan tarif dan regulasi yang berlaku.

Penyederhanaan prosedur impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam *Harmonized System Code* sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan hukum. Sebagai contoh negara-negara maju bahwa Singapura membuat Product Code untuk highlight proses pengawasan atas komoditi bibit tanaman tertentu dan mengatasi perbedaan dalam satu *Harmonized System Code* yang sama. Amerika menerbitkan commodity code yang selaras dengan *Harmonized System Code* dengan menambahkan 4 digit lebih panjang dari *Harmonized System Code* Internasional, sehingga dikenal adanya tabel komoditi bibit tanaman yang diterbitkan oleh US Census Bureau, yang dimanfaatkan untuk otomatisasi pengawasan kebaruan bibit tanaman, otomatisasi perhitungan dan analisa statistik serta pungutan bea masuk.

Berdasarkan uraian diatas untuk memperoleh kepastian hukum terhadap impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code* diperlukan pentingnya adanya regulasi yang jelas dan prosedural yang terstandarisasi khususnya untuk impor bibit tanaman. Dengan adanya mekanisme pendaftaran dan klasifikasi yang komprehensif, diharapkan dapat mengurangi kerumitan dalam proses administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi para importir. Adapun kebijakan yang diusulkan juga mencakup perlindungan terhadap biosekuriti dan keanekaragaman hayati yang dapat merugikan negara sama halnya kasus pemusnahan bibit impor ilegal oleh Bea Cukai menunjukkan potensi kerugian ekonomi yang signifikan, yang dapat mencapai miliaran rupiah. Ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi yang ada dan perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan.

Selain itu, kolaborasi antara instansi terkait, seperti Direktorat Jendral Bea Cukai Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Badan Karantina Indonesia, menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif tanpa menghambat arus impor bibit tanaman. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keamanan pangan nasional. Pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Karantina Indonesia dan Direktorat Jendral Bea Cukai Republik Indonesia, menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi memerlukan sinergi antar lembaga untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif. Hal ini juga mencerminkan prinsip bahwa kepastian hukum harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan.⁸

⁸ Danel Aditia Situngkir. 2023. Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. Jurnal Ensiklopedia. Volume 5. Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat.

3.4. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Secara hukum, hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai isu hukum yang mempengaruhi efektivitas dan legitimasi kebijakan tersebut. Adapun yang menjadi hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code* adalah bersamaan dengan belum terdaftarnya dalam ketentuan *Harmonized System Code* maka secara langsung juga belum ada dalam sistem INSW, ketika belum ada dalam sistem INSW untuk melaksanakan kebijakan impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam ketentuan *Harmonized System Code* diperlukan perizinan/rekomendasi pada Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Indonesia. Dari sudut kebijakan atas komoditi, dijumpai beberapa hambatan kebijakan yang tidak bisa otomatisasi. Umumnya terjadi karena ketidakpastian isi kebijakan karena mengandung dengan pengecualian yang memerlukan pertimbangan petugas.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pemerintah terkait impor bibit tanaman yang belum terdaftar dalam *Harmonized System Code* diatur melalui kerangka hukum yang melibatkan beberapa instansi, seperti Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, serta Badan Karantina Indonesia. Prosedur impor yang ada memerlukan pendaftaran klasifikasi barang, izin pemasukan, dan pemeriksaan karantina untuk memastikan kepastian hukum terhadap legalitas dan keamanan hayati. Namun, kompleksitas prosedur dan ketidakjelasan klasifikasi *Harmonized System Code* sering kali menghambat proses impor. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kurangnya sosialisasi kebijakan, serta risiko pelanggaran hukum akibat ketidakpatuhan terhadap persyaratan teknis dan administratif.

Referensi

Buku:

- Achmad Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta; Kencana.
- Ade Maman Suherman. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Akhmad Firdiansyah. 2023. *Teori & Praktik Harmonized System Mudah Menentukan Sendiri Klasifikasi HS Code 2022 Impor/Ekspor Kepabeanan*. Yogyakarta; CV. Andi Offset.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.

Jurnal

- Danel Aditia Situngkir. 2023. *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*. Jurnal Ensiklopedia. Volume 5. Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat.
- Diyouva Christa Novith. 2024. *Harmonized System Code Recommendation: A Multi-Class Classification Model*. Jurnal BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). Volume 17 Nomor 3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Judith H. Bello dan Alan F. Holmer. "After the Cold War: Whither International Economic Law?". 32 HILJ 323. 1995.
- Miftahul Huda. 2020. Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung, Jurnal HAM. Volume 11 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Moh Gandara. 2020. Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Jurnal Hukum Khazanah. Volume 2 Nomor 3. Kementerian Agama. Kabupaten Purwakarta.
- T Michael. 1997. Tentang Wewenang Yurisdiksi. Jurnal Cita Hukum. Volume 5 Nomor 6. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

Internet

- Admin Bea Cukai Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Bea Cukai Juanda Musnahkan Barang-Barang Tak Penuhi Ketentuan Larangan dan Pembatasan Impor. (<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-juanda-musnahkan-barang-barang-tak-penuhi-ketentuan-larangan-dan-pembatasan-impor.html>. diakses pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 15:15 WITA).
- Antara Sulsel. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Musnahkan berbagai benih tanaman impor. (<https://makassar.antaranews.com/berita/241140/balai-besar-karantina-pertanian-makassar-musnahkan-berbagai-benih-tanaman-impor>. diakses pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 15:22 WITA).
- Tempo. Tak Hanya Ganja, Tanaman Apa Saja yang Dilarang di Indonesia?, (<https://www.tempo.co/lingkungan/tak-hanya-ganja-tanaman-apa-saja-yang-dilarang-di-indonesia--1222428>), diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 15:22 WITA).